

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan yang sehat secara fisik, jiwa, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit untuk memiliki hidup yang produktif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standar agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan memberikan segala bentuk kegiatan pelayanan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk preventif, promotif, rehabilitatif, paliatif, dan kuratif. Kegiatan pelayanan kesehatan didukung dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Terdapat beberapa jenis tempat pelayanan kesehatan seperti tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek yang berfokus pada pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga

teknis kefarmasian yang terdiri atas ahli madya farmasi dan analis farmasi. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah profesi apoteker. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus sesuai standar pelayanan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penyalahgunaan obat dalam rangka *patient safety*. Standar pelayanan di apotek adalah standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73, 2016 tentang Apotek mengatur secara teknis penyelenggaraan apotek, termasuk keharusan adanya Apoteker Penanggung Jawab (APA) yang memiliki Surat Izin Praktik dan memenuhi standar kompetensi profesi.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menerapkan ilmu secara teori dan mengimplementasikannya secara praktik di apotek. Kegiatan PKPA memiliki tujuan untuk mempersiapkan calon apoteker agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek dengan baik dan benar. Program studi pendidikan profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra yang berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67 Surabaya, di bawah naungan dan pengawasan Ibu apt. In Estuningsih, S.Si., selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Libra. Pelaksanaan kegiatan

PKPA apotek dilaksanakan selama 5 minggu, mulai pada tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.